TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DI KALANGAN MASYARAKAT BATU PALANO

(Studi Kasus di Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh :

AZIZAH NURHAYATI

NIM: 1219.086

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/ 1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Di Kalangan Masyarakat Batu Palano" yang disusun oleh Azizah Nurhayati, NIM 1219.086 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (UIN Bukittinggi) telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 6 November 2023

Dosen Pembimbing

Sofia Ridha M.Ag
NIP. 197008272002122001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomim Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdila Nisa LC.MA
NIP. 198610302020122006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dikalangan Masyarakat Batu Palano".** Skripsi ini ditulis oleh Azizah Nurhayati, NIM. 1219.086, dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**.**

Penelitian ini dilatar belakangi karena di Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam merupakan daerah yang pada umumnya masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Masyarakat bertani dengan mengelola lahannya sendiri atau juga ada yang memilih menyewa lahan orang lain untuk dikelola karena tidak mempunyai cukup lahan untuk dijadikan tempat menanam sayuran. Kegiatan sewa menyewa merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Nagari Batu Palano yang sudah terjadi dari generasi ke generasi berikutnya atau disebut turun temurun. Sewa menyewa ini memiliki aturan yang sudah ditetapkan sejak dari nenek moyang terdahulu mengenai waktu sewa lahan, dimana jangka waktu sewa yang terjadi di Nagari Batu Palano sesuai perhitungan yaitu14 bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek Sewa Lahan Pertanian di Tengah Masyarakat Batu Palano dan Bagaimana Tinjauan fiqh Muamalah terhadap Praktek Sewa Lahan Pertanian di Tengah Masyarakat Batu Palano.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara observasi dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Sumber data yang dipakai yakni sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber, sedangkan untuk hasil data sekunder diapatkan dari buku, jurnal dan lieratur terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik penulisan penelitian yang menggunakan teknik deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa yang terjadi di batu palano yaitu sewa menyewa yang mana dalam 1 tahun iu dihitung selama 14 bulan karena waktu 2 bulan di awal dihitung sebagai waktu untuk membuka lahan, membersihkan lahan, memetak, menyemai benih, dan sebagainya dan sewa menyewa yang dilakukan di batu palano sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah atau biaya sewa yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

Kata Kunci: **Fiqh Muamalah, Implementasi, Akad, Sewa menyewa, Lahan pertanian**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama kali kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda terhebat dan tercinta Zul Efendi yang tidak pernah mengenal lelah dan panasnya dibawah terik matahari demi keluarganya dan Ibunda terbaik dan tercinta Neti Yosefa yang telah merawat ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang yang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat ananda balas sampai kapanpun, serta adik-adik ananda Rahmatul Qalbina, Muhammad Aziz, Rahmi Novita dan seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan M. Ag dan Bapak Dr. Beni Firdaus S. HI, MA, serta

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Afdila Nisa Lc, MA, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr.H. Bustamar S.Ag, M.H, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Ibu Sofia Ridha M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Batu Palano beserta staf dan masyarakat Nagari Batu Palano yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Batu Palano dan juga bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah-C yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 3 November 2023

Penulis

Azizah Nurhayati

NIM. 1219.086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTARiii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Tinjauan Pustaka.....5

E.Penjelasan Judul.....7

F. Metode Penelitian8

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....9

2. Sumber Data.....9

3. Lokasi Penelitian.....10

4. Metode Pengumpulan Data.....10

5. Teknik Analisis Data11

BAB II PEMBAHASAN

A. Fiqh Muamalah.....14

1. Pengertian Fiqh Muamalah.....14

2. Sumber Fiqh Muamalah.....19

3. Prinsip Hukum Fiqh Muamalah.....21

4. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah.....21

B. Akad.....22

1. Pengertian Akad22
2. Dasar Hukum Akad.....24
3. Rukun Akad.....25
4. Syarat Akad.....26
5. Macam-macam Akad.....26
C. Ijarah29
1. Pengertian Ijarah29
2. Dasar Hukum Ijarah31
3. Rukun dan Syarat Ijarah32
4. Macam-Macam Iajarah35
5. Beberapa Hal yang Membatalkan Ijarah37
6. Pengambilan Objek Sewa menyewa38
7. Berakhirnya Ijarah41

BAB III MONOGRAFI WILAYAH

A. Sejarah Nagari Batu Palano.....43
B. Letak Geografis dan Demografis Nagari Batu Palano.....44
C. Keadaan Sosial dan Masyarakat Batu Palano.....44
D. Kondisi Perekonomian.....46
E. Sarana dan Prasarana.....47
F. Budaa dan Agama.....48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Nagari Batu Palano.....50
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kalangan Masyarakat Batu Palano.....57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61

B. Saran62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena mereka mereka makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain.

Setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda,maka timbullah dalam hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.[1]

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan dengan kata lain harus saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Sebagaimana firman allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الِبرِّ وَا اتَقْوٰىۖ وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى لْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ

[1]*Ahmad AzharBasyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata), Cet. II, (Yokyakarta:FH, UII),11*

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwadan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".

Hadis Ibnu 'Umar

وَاَنْ اَبْنِ عُمَرَرَضِيَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَلَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: أَعْطُواالْاَجِيْرَاَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجْفَّعَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari 'Umar r.a. ia berkata: Rasulullah Saw, Bersabda: Barikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)*[2]

Ayat dan hadis diatas merupakan prinsip prinsip dalam bermuamalah, didalam hukum islam yang menggambarkan bahwa islam mengatur dan melindungi terhadap masing masing pihak yang melakukan akad (kerja sama) agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lain sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Salah satu contoh bermuamalah dalam islam adalah sewa menyewa (Ijarah). Yang mana menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka itu disebut sebagai ijarah al-'Ain sedangkan bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimah.[3]

Konsep kerja sama pertanian sebagai bagian dari aturan muamalah pada dasarnya mengikuti sifat hukum muamalah yang dinamis, selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan keatifitas manusia namunn tidak lari dari prinsip prinsip dasar muamalah. Dalam lingkup muamalah dikenal prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang melarang.

[2] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung Pustaka Setia, 2001), 124

[3]*Amir Syarifuddin, Garis-Garis BesarFiqh, (Jakarta:Kencana, 2003), cet. II, 216*

Sawah merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sehubung dengan keahlian seseorang dibidang pengelolaan sawah (Pertanian) zaman sekarang dan semakin pesatnya perkembangan baik pembangunan sturktur wilayah, politik, dan ekonomi banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelola sawahnya dikarenakan pergi merantau ataupun tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah sawahnya sehingga banyak pemilik sawah yang berkerja sama dengan penggarap untuk mengolah sawahnya atau dipasaduoan hingga ada yang sampai menyewakan lahannya kepada kerabat dekat atau orang lain.

Dalam sistem sewa menyewa lahan pertanian di Batu Palano biasanya ada yang menyewa sawah dengan sistem satu kali panen selama lebih kurang tiga bulan, setelah panen baru membayar uang sewanya. Akan tetapi perjanjian dan kesepakatan ini belum jelas ketika penyewa mendapat hasil yang banyak apakah bayar sewa akan bertambah atau tidaknya karena perjanjian sewa sawah hanya secara lisan dan tidak tertulis.[4] Akan tetapi ada juga sistem sewa sawah yang dilakukan dengan memberikan uang sewa di awal akad sewa menyewa. Adapun besaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan oleh kedua belah pihak.[5]

Namun pada umunya masyarakat batu palano melakukan sewa menyewa lahan atau sawah dengan sistem tahunan dimana satu tahun itu dihitung selama empat belas

[4]Jamris,*Pemilik Sawah,* Wawancara pribadi pada 3 Maret 2023

[5] Lidya, *Penyewa Sawah*, Wawancara Pribadi pada 4 Maret 2023

bulan berbeda dengan yang lainya dimana satu tahun itu dihitung selama dua belas bulan.

Adapun yang membuat masyarakat tetap pada pendiriannya dengan satu tahun itu empat belas bulan yaitu dari ‘urf (kebiasaan) masyarakat dari dahulu sehingga sampai sekarang masyarakat banyak berpegangan jika waktu sewa itu satu tahun empat belas bulan nukannya dua belas bulan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di ata, maka penulis tertarik meneliti mengenai **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kalangan Masyarakat Batu Palano.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan di atas maka penulis terdorong untuk melekukan peneltian tentang yang rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sewa lahan pertanian di tengah masyarakat Batu Palano
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek sewa lahan pertanian di tengah masyarakat Batu Palano

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

a) Untuk mengetahui praktek sewa lahan pertanian di tengah masyarakat Batu Palano

b) Untuk mengetahui Norma dan regulasi yang mengatur praktek sewa lahan di masyarakat batu palano

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

a) Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan, Informasi dan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan Praktek Sewa Lahan Pertanian di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
b) Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melakukan praktik sewa menyewa dan sosialisasi sekaligus memperjelas analisis teori dan praktek terhadap sewa menyewa

D. Tinjauan Kepustakaan

Pembahasan mengenai sewa menyewa dapat dengan mudah ditemukan dalam kitab-kitab fiqh maupun buku yang membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa itu sendiri. Untuk penelaahan lebih mendalam penulis melakukan penelitian dalam berbagai hasil karya terutama dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.

Sejauh penelitian penulis di perpustakaan tidak ditemui buku ataupun skripsi yang judul ataupun materi batasannya sesuai dengan objek penelitian penulis pada saat ini. Adapun skripsi sebelumnya yang menyerupai dengan penulisan skripsi pada

saat ini akan tetapi berbeda dengan apa yang penulis teliti, diantara skripsi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi saudari Annisa Rahma Fitri (1211014) yang berjudul "Pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah di Nagari Sungai Pua ditinjau dari Hukum Islam" yang menjelaskan tentang ketidakjelasan harga sewa lahan pertanian tersebut. Kebiasaan masyarakat di Sungai pua adalah sewa lahan akan dibayar setelah hasil panen keluar, yang menjadi masalahnya yaitu tidak selalu si petani atau si penyewa lahan tersebut menghasilkan panen yang banyak dan keuntungan yang besar adakalanya si penyewa mengalami gagal panen yang disebabkan oleh beberapa faktor lainnya.[6]

Dalam skripsi saudari Maria Ulfa (1211015) yang berjudul " Pelaksanaan sewa menyewa sawah di jorong VI Rumbio Nagari koto rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman ditinjau dari Hukum Islam" yang menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat jorong VI Rumbio, yang mana si pemilik tanah juga meminta sebagian hasil panen kepada si penyewa tanah sementara tanah sudah diberikan diawal akad.[7]

Dalam skripsi saudari Puji Hastuti (1811130169) yang berjudul "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah" yang menjelaskan mengenai sistem

[6]Annisa Rahma Fitri, *Pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah di Nagari Sungai Pua ditinjau dari Hukum Islam*,(Skripsi, Bukittinggi: 2015). 7

[7] Maria Ulfa, *Pelaksanaan sewa menyewa sawah di jorong VI Rumbio Nagari koto rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: Bukittinggi: 2015). 8

sewa menyewa sawah dan penerapan akad ijarah pada sewa meyewa sawahdi Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulumusi, Kabupaten Empat Lawang.[8]

E. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud dari judul skkripsi ini, berikut akan dipaparkan secara jelas dan terperinci mengenai judul tersebut, diantaranya:

Fiqh Muamalah : Semua akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat.[9]

Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan dan pengertian secara umum yaitu tindakan atau rencana yang telah disusn secara cermatdan rinci (matang).[10]

Akad : perjajian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjani untuk melakukan pekerjaan tersebut.[11]

Sewa menyewa : suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.[12]

[8]Puji Hastuti, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*, (Skripsi, Bengkulu: 2022).7

[9] Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 6

[10]Pusat Bahasa, *TesaurusAlfabetis Bahasa Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), Cet.I. 237

[11]Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.III, Jakarta, Sinar Grafindo, 2004, 153

Lahan pertanian : lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Lahan pertanian juga merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian.[13]

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian secara kualitatif yang mana maksudnya yaitu penelitian yang berupa mengambarkan keadaan-keadaan atau fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. JenisPenelitian

Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.[14]Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

[12] Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122

[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 250

[14]SumardiSuryabrata, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), Cet. Ke-II, 1998. 22

diamati.[15]Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya kepada buku-buku tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal, dan sebagainya.[16]Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti tentang Implementasi akad sewa menyewa lahan di kalangan masyarakat Batu Palano.

2. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).[17] Data primer akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumbar. Dimana pada umumnya masyarakat batu palano berprofesi sebagai petani.

b) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[18]Dalam halini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan

[15]Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 3

[16]Mahmud, *MetodologiPenelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31

[17]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 53

[18]Ibid, 54

dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik terhadap apa yang diteliti.[19] Penelitian dilakukan sendiri oleh peneliti dan langsung di Nagari Batu Palano, Kec.Sungai Pua, Kab.Agam dengan mengamati segala hal yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan pertanian serta aktifitas yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh data yang real dan signifikan.

b) Wawancara

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara langsung dan diarahkan kepada suatu masalah tertentu.[20] Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang berada di Nagari Batu

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2017), 309

[20] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-II, 39

Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam khususnya pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan pertanian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkip, buku, sura kabar, majalah, dan sebagainya.[21]

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[22] Analisis dat kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mealui data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada oran lain.[23]

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul dari

[21]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 234

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012). 244

[23]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016). 247

catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti mengumpulkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian data, setelah mereduksi data selanjutmya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.
c. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan fokus pada titik berat yang berbeda namun saling mendukung dan menguatkan.

BAB I : Pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penjelsan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori tentang sewa menyewa (Ijarah) lahan pertanian meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembatalah dan berakhirmya ijarah, pengembalian sewaan.

BAB III : Monografi Wilayah yang mana berisi data tentang lokasi penelitian meliputi kondisi goegrafis (gambaran umum) serta keadaan sosial ekonomi dan regiliusitas, potensi pertanian di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.

BAB IV : Analisis data yang berisikan bagaimana sistem sewa-menyewa lahan pertanian dan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Kalangan Masyarakat Batu Palano

BAB V : Dimana pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang sekiranya bermanfaat untuk kedepannya bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi sewa-menyewa lahan pertanian

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu fikih (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). Lafadz yang pertama (الفقه)secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman,[24]sedangkan dalam terminologi kata fikih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama:

a. Abu Hanifah memberikan definisi tentang fikih, yaitu sebagai Pengetahuan tentang hak" معرفة النفس مالها وما عليها" berikut dan kewajiban manusia.[25]

b. Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fikih sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُكْتَسِبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلية

"*Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci".*[26]

c. H. Lammens, S.J, guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fikih Muamalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fikih sama dengan syariah. Fikih, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fikih adalah rerum divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).[27]

[24] Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),1068

[25] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2017),1

[26] Ibid, 2

[27] Ibid,2

d. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syarar' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang teperinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.[28]

e. Al-Jurjani membatasi definisi fikih sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبِطٌ بالرأي والإجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى النَّظَرِ وَالتَأَمل

Artinya: *"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan".*[29]

f. Al-Amidi, seorang ulama Syafi'iyah, mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara menurut fukaha Malikiyah. fikih adalah ilmu tentang perintah-perintah syar'iyah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori istidlal atau pencarian hukum dengan dalil.[30]

Pengertian dan definisi fikih sendiri pada awalnya mencakup seluruh dimensi hukum syariat Islam, baik yang berkenaan dengan, masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun yang berkenaan dengan masalah muamalah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122:

ومَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفرُوا كافة فلولا نظر من كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طايقة ليتفقهوا في الذين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

[28] Ibid,
[29] Al-Jurjani, Kitabu At-Ta'rifat, (Beirut:Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1998), 975
[30] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017),3

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah:122)

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fikih memiliki dua pengertian.

Pertama, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fikih adalah sebuah pengetahuan tentang hukum- hukum syariat.

الْعِلْمُ بالأحكام الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيةِ

"Mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliyah"[31]

Definisi ini menggambarkan bahwa fikih adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syariat yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-dalil tafsili (perinci), Karena ia merupakan pengetahuan yang digali melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh si mujtahid atau para ulama' (fukaha), maka ia dapat saja menerima perubahan atau pembaruan, karena tuntutan ruang dan waktu.

Kedua, fikih dilihat dari sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum fikih itu sendiri, pengertian ini memandang bahwa fikih adalah suatu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci, pengertian ini adalah sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama ahli fikih (fukaha).

مجموعةُ الْأَحْكامِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فِي الْإِسْلام

"Himpunan hukum-hukum amaliyah yang dalam Islam"

Dilihat dari objek hukumnya, fikih terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

[31] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997), 4

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti: taharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah, serta segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan tuhannya.
2. Hukum-hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Lafadz yang kedua (المعاملة), arti lughawi dari kata ini adalah kepentingan, sedangkan lafadz المعاملة memiliki arti hukum syari' yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.[32] Menurut istilah yang dimaksud muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia.[33] Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fikih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni:[34]

a) transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatul maliyah)
b) pemberian kepercayaan (Amanat)
c) perkawinan (Munakahat)
d) urusan persengketaan (gugatan dan peradilan)

[32] Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),974

[33] Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1995) 31

[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022), 4

e) pembagian warisan.

Apabila tidak dikaitkan dengan lafadz fikih (berdiri sendiri), istilah muamalah dalam kitab-kitab fikih adalah nama bagi suatu bentuk perjanjian (akad) tertentu, baik perjanjian pemberian modal atau bagi laba (al-mudharabah - alqiradl) serta perjanjian - perjanjian lain yang berkenaan dengan harta benda.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud fikih muamalah sebagaimana dikutip oleh Masduha Abdurrahman dalam bukunya 'Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fikih Muamalah) memiliki arti khusus, yaitu:

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِمْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ وَفَصْلِ مَنَازِعَتِهِمْ

"Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka."[35]

Jadi, fikih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian, sebagai berikut.[36]

a. Fikih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
b. Fikih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah

[35] Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Central Media, 1995), 33

[36] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2017), 6

satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhannya (ibadah mahdhah).

2. Sumber Fikih Muamalah

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَنطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al- Baqarah: 188)[37]

2) Surah An-Nisa' ayat 29:

يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara berbuat zalim kepada orang lain atau mengambil harta sebagian yang lain dengan cara haram menurut syariat. Diantaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia telah berbuat kebatilan. Padahal di dalam ayat tersebut juga

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 46

sudah dijelaskan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jangan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Seperti

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَا لَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهِ وَسَلَمَ الرَّا شِيْ وَالمُرْتَشِيَ (رَوَاهُ اَبُوُ دَوُدَ والتِرْمِذِي وَصَحَحَهُ)

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-'ash rabahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap (HR Abu Daud dan Tirmidzi, Hadis shahih menurut Tirmidzi)*[38]

Hadist diatas menjelaskan tetang suap menyuap itu hukumnya harambaik itu orang yang melakukan, orang yang menerima suap maupun orang yang menyaksikan transaksi suap tersebut, semua hal tersebut sama saja di hadapan Allah Yaitu haram dan Neraka balasan bagi mereka yang melakukannya.

c. Ijma' & Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.[39] Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Quran

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2022), 12

[39] Muhammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja, 2019), 42

maupun Al- Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.[40]

3. Prinsip Hukum Fikih Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut:[41]

a. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah.
b. Konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
c. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
d. Menghindari eksploitasi.
e. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
f. Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai dengan sifat Rasulullah.

4. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

[40] Ibid, 60
[41] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 9

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh Muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat Adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.[42]

Adapun ruang lingkup pembahasan Madiyah, ialah masalah jual beli (al-bai' al-tijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalan dan dlaman), pemindahan hutang (biwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudharabah), sewa-menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al-'ariyah), barang titipan (al-wadlit'ah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-mujara'ah), sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (ujrat al-'amal), gugatan (al-syufab), sayembara (al-ji'alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra), damai (al-shulbu) dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah (mahaditsab) seperti; masalah bunga Bank, asuransi, kredit dan masalah- masalah baru lainnya.[43]

B. Akad

1. Pengertian Akad

Secara *etimologi* akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 5
[43] Ibid, 5

Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[44]

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[45]

Secara *etimologi* akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi manapun dua segi. Adapun pengertian akad (kontrak) secara *terminologi* ulama *fiqh* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Secara Umum akad (kontrak) diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

[44] Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* Cet. III,Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 153

[45] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, Cet. 1,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h. 75

b. Secara Khusus akad (kontrak) diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

Berikut ini beberapa pendapat ulama *fiqih* dan ilmuan mengenai pengertian akad (kontrak):

a. Menurut Syamsul Anwar, akad (kontak) adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
b. Menurut Subekti, akad (kontrak) atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanjikepada seseoranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
c. Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi.
d. Pengertian Akad (kontrak) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) diartikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untk melakukan dan tidak melakukan pernuatan hukum tertentu.[46]

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad sebagai Berikut:

a. Allah SWT berfiran dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

[46] Pusat Pengkajian *Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2009), cet. 1, 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."* (Qs. Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, janji tersebut bisa berupa janji seorang hamba kepada allah SWT maupun sesama manusia. Kalau janji kepada manusia misalnya berdagang, sewa menyewa dan lain sebagainya asalkan tidak melanggar ketentuan Allah SWT dn melenceng dari ajaran Islam.

3. Rukun Akad

a. *Aqidain*

Ijab dan qabul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada *aqidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini seorang *aqid* harus memenuhi prisip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad atau dirinya sendiri.

b. *Mahallul Akad* (Objek Akad)

Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak *aqid.*

c. *Maudhu al-Aqad* (Tujuan Akad)

Yang dimaksud *Maudhu al-Aqad* adalah tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapai satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda.[47]

4. Syarat Akad

Akad sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud syariat ialah sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.[48]

3. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu:[49]

a. *Aqad Munjis* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.

[47] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Matraman Dalam III : PT. Tinta Abadi Gemilang 2013), 145

[48] Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 37.

[49] Hariman Surya Siregar, Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 38

b. *Aqad mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

c. *Aqad Muhafa* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan

Menurut Gufron A. Mas'adi macam-macam akad meliputi:[50]

1) *Akad Shahih*

Akad Shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidain, shighat aqd, maudhu aqd, dan mahallul aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Fuqhoha Hanafiyah dan Malikiyah membedakan akad shahih menjadi 2 yaitu:[51]

a) *Akad Nafidz*, merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad.

b) *Akad Mauquf*, merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang.

2) *Akad Ghairu Shahih.*

[50] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 57
[51] Ibid, 58

Akad Ghairu Shahih adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Dalam konsep *fuqoha Hanafiyah akad ghairu shahih* dibedakan menjadi dua yaitu: *Akad bathil yaitu* Dalam pandangan fuqoha Hanafiyah *akad bathil* adalah akad yang cacad rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat akadnya, atau karena objeknya tidak dapat dikenai hukum akad. Menurut mereka akad *bathil* ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.[52]

1) *Akad Fasid*

Akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh *syara'* yang dapat menyebabkan cacatnya *irodah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

2) *Akad Musamma* dan *Akad Ghairu Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan *terminologi* tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan Akad *Musamma*. Misalnya, *akad Ba'i, Ijarah, syirkah, hibah, kafalah, hawalah,* dan lain sebagainya. Sedangkan akad *Ghairu Musamma* adalah akad yang mana *syara'* tidak menyebutkan dengan *terminologi* tertentu dan tidak pula menerangkan

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 58

akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat.[53]

3) *Akad Ainiyah* dan *Ghairu Anaiyah*

Perbedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. Akad *Ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad *Ainiyah* adalah *Hibah, Ariyah, Wadi'ah, dan Qard*. Sedangkan akad *Ghairu Ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan.

C. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-'Iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah.[54]

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[55]

2. Menurut Ulama Syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau tran- saksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.[56]

[53] Ibid, 57
[54] Sayyid Sabra *Fiqh Sunnah* (Beirut. Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid 111, hlm. 177
[55] Ibid., 177

3. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diarti- kan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al'Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.[57]

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.[58]

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[59] Bahasa Arab sewa menyewa disebut dengan ijârah, al-ijârah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-`iwad (pengganti). Sedangkan menurut istilah, Basyir mendefinisikan ijârah sebagai suatu perjanjian tentang

[56] Asy -Sarbaini al Khatib, *mughni al-Mukhtaz* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid 11, 223

[57] Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana, 2005), Cet 11, 216

[58] Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al- Mua'sshim, 2005), jilid V, cet. ke-8, 3801-3802.

[59] M. Ichwan Sam, Hasanuddin, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014). 91

pemakaian dan pemungutan hasil atau manfaat suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan hadis

1) Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَاَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٣)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".

2) QS. At-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق:٦

Artinya: *Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka* (QS. At-Thalaq: 6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menyusukan anak anaknya kepada orang lain hendaklah berikan mereka upahnya sesuai jasa yang telah mereka berikan. Dalam hal ini termasuk didalamnya penyewaan jasa antara yang mempunyai anak untuk disusukan dengan yang menyusukan.

Dasar hukum ijarah dalam sabda Rasulullah adalah:

وَعَنْ ابْنُ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُعْطُوْا ألْاَجِيْرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : "Berikanlah / bayarlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering".(HR Ibnu Majah)"[60]

Dari Abi Said al-Hudry r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنِ اسْتَأجَرَاَجِيْرًافَلْيَعْمَلْ أَجْرَهْ (رواه عبدالرزاق عن ابى هريره)

"*Barang siapa meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlaj upahnya" (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)*[61]

Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban menyegerakan pembayaran upah para pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, hadis tersebut mendorong agar manusia lebih menghargai karya dan keringat orang lain dan jangan menyepelekan. Jika menyewa jasa seseorang hendaklah menjelaskan berapa upahnya.

Pada masa sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan ijarah, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma') ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan ijarah dikemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya ijarah di bolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di bolehkan, maka hal itu menghendaki di bolehkannya juga jual beli manfaat.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

[60] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116
[61] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 124

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:[62]

a. Dua orang yang berakad.
b. Sighat (ijab dan kabul).
c. Sewa atau imbalan.
d. Manfaat."

Adapun syarat-syarat al-ijarah sebagaiman yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:[63]

a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad al-ijarah nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa:29, yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah

[62] Ibid, 38
[63] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 230

kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka.

c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama figh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfatkan.
e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
h. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[64]

4. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah (sewamenyewa) dibagi oleh ulama' fiqih menjadi dua macam, yaitu:

1. Bersifat Manfaat

a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
b. Obyek ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c. Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara', misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain- lain.

[64] Harun Nasroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232-235.

d. Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat isti'maliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang- ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.[65]

2. Bersifat Pekerjaan

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan.
b. Pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban musta'jir seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu'adzin, imam, dan pengajar Al Qur'an, menurut Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan taqarrub

[65] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 127

(pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh.

Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.[66]

5. Beberapa Hal yang Membatalkan Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkankan fasakh. Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

1) Terjadi Cacat pada barang sewaan

 Yang terjadi pada tangan penyewa maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan disalahgunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

2) Rusaknya Barang yang disewa

[66] Fakhir Ghofur, *Buku Pintar Transaksi Syariah,* (Jakarta: Pt Mizan Publik, 2009). 164

Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga idak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian

3) Masa Sewanya Telah Habis

Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

4) Adanya Udzur

Maksudnya udzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaima mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Dengan demikian seseorang melakukasn hubungan hukum, saling mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan, karena ketika barang itu bukan milik pribadi maka tidak dapat memanfaatkanya, dan jalan sewa merupakan salah satu langkah untuk dapat memperoleh manfaat terhadap barang orang lain dengan perjanjian, dan syarat-syarat tertentu untuk saling menguntungkan. Bentuk mu‟amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya

6. Pengembalian Objek Sewa Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan berakhir maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa menyewa adalah sebagai berikut:

1) Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik yang menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
2) Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong.
3) Jika yang menjadi obyek sewa menyewa adalah barang yang berwujud, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Terkadang sebuah obyek persewaan tidak dilengkapi sarana yang banyak untuk menunjang sewanya. Seperti rumah yang tidak dilengkapi dengan saluran air, tidak berjendela, gentingnya pecah-pecah dan sebagainya. Maka semua bentuk perbaikan fisik rumah yang berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal pada prinsipnya menjadi kewajiban pemilik rumah. Sekalipun demikian pihak penyewa tidak berhak menuntut perbaikan fasilitas rumah. Sebab pihak pemilik menyewakan rumah dengan segala kekurangan yang ada.[67]

[67] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 235

Kesepakatan pihak penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada, dan pihak penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada. Kecuali perbaikan fasilitas tersebut dinyatakan dalam akad. Adapun kewajiban pihak penyewa sebatas pada perawatan, seperti menjaga kebersihan dan tidak merusak. Sebab di tangan pihak penyewa barang sewaan sesungguhnya merupakan amanat. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Dengan demikian tujuan ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, ijarah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. Apabila Obyek sewa menyewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad ijarah batal.

Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan makaharus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa,tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. Demikian juga bila barang tersebut hilang atau musnah, maka segala bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab atas pelakunya, dan pada sisi lain mendatangkan hak menuntut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

7. Berakhirnya Ijarah

Setiap transaksi Ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia segera dibayar upahnya.
2) Ijarah habis menurut Ulama Hanafiyah seperti meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada pada pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka ijarah nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukan menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka ijarahnya habis karena masing-masing mereka dijadikan akad.

3) Ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah). Hal ini karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
4) Ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak ada guna melanjutkan akad.

BAB III
MONOGRAFI WILAYAH

A. Sejarah Nagari Batu Palano

Nagari batu palano didirikan sejak tahun 1900 di masa pemerintahan nagari yang di pimpin oleh wali nagari yang bernama Makkah Dt Rang KayoMarajo. Nagari batu palano di beri nama oleh tokoh masyarakat pada waktu itu karena di salah satu tempat di nagari batu palano ada sebuah batu yang menyerupai pelana kuda. Nagari batu palano pada awal didirikan juga sudah dibentuk kepala kaum, jumlahnya pada waktu itu ada 5 suku, yaitu suku koto, suku sikumbang, suku pisang, suku melayu dan suku panyalai. Namun pada tahun 1995 ada pengerucutan salah satu kaum antara suku melayu dan suku panyalai, di antara kedua kepala suku itu telah sepakat untuk masa kedepanya menjadi saudara dalam artian tidak boleh saling kawin antra suku melayu dan suku panyalai.[68]

Pada pemerintahan wali nagari Makkah Dt Rang Kayo Marajo, nagari batu palano sudah tertata rapi dari segi aturan dan adat istiadatnya, barulah nanti ada perkembangan atau peraturan pemerintahan nagari yang baru sesuai dengan adat istiadat serta keyakinan masyarakat terhadap agama (Islam) seiring dengan berjalannya waktu, bahkan masyarakat nagari batu palano terkenal dengan pituah "barek samo di pikua, ringan samo di jenjeng" (Berat sama dipikul, ringan sama ditenteng) dalam artian nagari batu palano ini sudah melambangkan suatu kegiatan, yaitu gotong royong. Pada tahun 1982 nagari batu palano tersebut ada ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) masuk desa, dimana pada masa itu

[68] Profil Nagari Batu Palano dirangkum dari data Kecamatan Sungai Pua dalam angka, BPS Kabupaten Agam

alhamdulillah nagari batu palano sudah mengalami perubahan atau sudah banyak kemajuan contohnya seperti LMD (Listrik Masuk Desa), membangun makam pahlawan, dan merintis jalan desa. Ini terjadi Pada masa pemerintahan Wali Nagari Anwar Das Dt Sidubalang. Dari masa itu lah nagari batu palano mulai berkembang dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sampai saat ini.

B. Letak Geografis dan Demografis Nagari Batu Palano

Nagari Batu Palano adalah salah satu nagari yang terletak di kecamatan sungai pua, Kabupaten Agam. Nagari Batu Palano memiliki luas wilayah 750 hektar, dengan ketinggian dari permukaan laut 1154-1500 Meter, dan memiliki 5 (lima) jorong, diantaranya Jorong Simpang III, Jorong Simpang IV, Jorong Padang Tarok, Jorong Aceh Baru, dan Jorong Giriang-Giriang. Adapun rentangan suhu maximum 25˚C dan suhu minimun 18˚C, dengan curah hujan rata-rata 1.982 mm/th. Secara gambaran umum nagari batu palano bila dilihat secara geografisnya berada diantara[69]:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sariak.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Kotobaru Kabupaten Tanah Datar.
c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Padang Laweh.
d. Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Marapi.

C. Keadaan Sosial dan Masyarakat Batu Palano

Batu Palano merupakan wilayah yang berada di Sumatera Barat, dimana penduduk didominasi oleh masyarakat asli/pribuni. Penduduk Batu Palano memiliki keberagaman suku, dimana setiap suku memiliki aturan tersendiri yang menjadikan hal itu sebagai hukum tidak tertulis dalam adat istiadat setempat. Keberadaan suku

[69] Ibid

yang ada di Nagari Batu Palano antara lain Suku Sikumbang, Suku Pisang, Suku Malayu, Suku Koto, dan Suku Panyalai. Nagari Batu Palano dinaungi oleh 839 Kartu Keluarga (KK) dimana jumlah penduduknya berkisar 2.981 jiwa, yang terdiri dari 1.504 laki-laki dan 1.477 perempuan. Adapun ditunjukkan Informasi berkaitan dengan data sosial masyarakat yang terlampir pada tabel berikut:[70]

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Batu Palano

Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
839	1504	1477	2981

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kab. Agam 2022

Berikut jumlah penduduk Nagari Batu Palano berdasarkan umur

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Batu Palano Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00-04 Tahun	182
2	05-09 Tahun	255
3	10-14 Tahun	287
4	15-19 Tahun	324
5	20 tahun ke atas	1934
Jumlah		

Sumber : Buku Agregat Kependudukan Kab. Agam 2022

[70] Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Agam 2022

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Batu Palano Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Belum Sekolah	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma/ Sarjana	Jumlah
760	1167	462	437	155	2981

Sumber : Buku Agregat Kependudukan Kab. Agam 2022

D. Kondisi Perekonomian

Secara ekonomi nagari batu palano dapat dikatakan dalam kategori baik dan bisa dikategorikan masyarakat Batu Palano dalam penghidupan yang cukup sejahtera, karena dari sensus ekonomi yang didapatkan dilapangan pendapatan masyarakat mayoritas diatas 1.000.000/bulan. Meskipun masyarakat cukup sejahtera namun ada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu. Penduduk Nagari Batu palano sebahagian besar bermata pencarian sebagai petani sehingga penghasilan terbanyak berasal dari hasil tani berupa sayur-sayuran. Adapun saat ini harga sayur-sayuran di Nagari Batu Palano mengalami penurunan, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan penduduk sehingga kualitas hidup masyarakat kurang stabil.[71]

[71] Ibid

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Batu Palano Berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
	Belum/Tidak Bekerja	814
	Aparatur/ Pejabat Negara	33
	Tenaga Pengajar	18
	Wiraswasta	324
	Pertanian/Peternakan	554
	Pelajar/Mahasiswa	675
	Tenaga Kesehatan	2
	Pensiunan	6
	Lainnya	555
Jumlah		2981

Sumber : Buku Agregat Kependudukan Kab. Agam 2022

E. Sarana dan Prasarana

1. Pendidikan: [72]
 a. TK sa'adiah Simpang IV
 b. SD N 09 Simpang III
 c. SD N 14 Giriang-Giriang
 d. SMPN 03 Giriang-giriang
2. Tempat Ibadah: [73]
 a. Mesjid Jami' Batu Palano

[72] Ibid
[73] Ibid

b. Mushala Nurul Yaqin Aceh Baru

c. Mushalla baiturrahman padang tarok

d. Mushalla khatik jama' simpang III

e. Mushalla Al-ikhlas giriang-giriang

f. Shanaz abdullah simpang IV

3. Olahraga: Lapangan bola Batu palano

4. Kesehatan: Puskesmas simpang III[74]

E. Budaya dan Agama

1. Kesenian dan Budaya:

a) Silek, yang mana pada dasarnya daerah di Minangkabau memiliki silek, begitu juga Nagari Batu Palano, yang mana juga memiliki kesenian tradisional warisan budaya yaitu silek.

b) Pasambahan, yaitu suatu perkataan yang digunakan dalam pembuka suatu acara resmi di Minangkabau seperti baralek, menyambut tamu dan lainnya.

c) Sanggar seni tradisional, di Batu Palano dimana anak-anak nagari diajari beberapa seni, yang kemudian didirikan sanggar seni untuk menyalurkan bakat dari anak nagari.

d) Tari tradisional, seperti halnya daerah lain Batu Palano juga megenalkan kepada anak nagari tari tradisional, yang kemudian di peragakan saat festifal maupun acara-acara tertentu.

[74] Profil Nagari Batu Palano dirangkum dari data Kecamatan Sungai Pua dalam angka, BPS Kabupaten Agam

e) Pulang Basamo, dalah satu tradisi orang Minangkabau yang juga diadakan di Batu Palano, dimana diadakan penyambutan-pemyambutan yang disediakan anak nagari berupa acara budaya dan lain sebagainya untuk menyambut kedatangan para perantau ke batu Palano.

2. Agama

Mayoritas agama yang ada di Batu Palano adalah beragama Islam dan hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat Batu Palano yang tidak beragama Islam[75]

[75] Ibid

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Nagari Batu Palano

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa yaitu sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaanya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Pada umumnya dikalangan masyarakat batu palano sewa menyewa lahan sudah biasa dilakukan.Sewa menyewa lahan pertanian terjadi karena tingginya minat masyarakat untuk menyewa lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup seharu-hari terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri. Sewa meyewa sering menguntungkan, lahan pertanian bisa dimanfaatkan dan pemilik lahan mendaoatkan sewa dari dari lahan yang disewakan tersebut.

Sistem sewa menyewa yang berada di Nagari Batu Palano dilakukan atas dasar kerelaan antara penyewa dan pemilik lahan tersebut. Akad sewa menyewa dibolehkan dam tidak boleh ada unsur paksaan karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Pihak penyewa memiliki hak atas pemanfaatan lahan sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemilik lahan menyewakan pada penyewa untuk ditanami atau dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama, lahan yang disewakan pemilik lahan kepada penyewa berupa lahan kosong yang nantinya akan dimanfaatkan dengan cara ditanami tumbuhan atau sayur-sayuran.

Berdasarlkan hasil penelitian dalam melakukan sewa menyewa lahan pertanian, ada beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Pencarian lahan

 Tahap awal dalam proses transaksi sewa menyewa lahan pertanian di Batu Palano ini biasanya dimulai oleh para petani yang ingin melakukan sewa menyewa lahan pertanian dengan cara mencari lahan pertanian ynag belum digarap atau ditanami, sesudah ketemu baru menanyakan siapa pemilik lahan tersebut

b. Tahap Pertemuan kedua belah pihak

 Setelah menetukan pilihan terhadap objek sewanya maka si penyewa menanyakan apakah lahan tersebut disewakan atau tidak, jika lahan tersebut disewakan maka terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak begitupun sebaliknya. Jika si pemilik lahan tidak menyewakan lahan tersebut maka penyewa akan mencari lahan yang baru.

c. Tahap Pelaksanaan akad atau perjanjian sewa menyewa

faktor pentingnya pembentukan perjanjian dilakukan secara jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perjanjian merupakan proses awal yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa untuk menentukan isi perjanjian dengan pasti, seperti sistem bagaimana pelaksanaan sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, termasuk sanki-sanksinya jika diperlukan. Selain itu, perjanjian juga bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadinya suatu sengketa. Terlebih lagi perjanjiannya dilakukan secara tertulis, maka akan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat

dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan. Dengan perjanjian, Para pihak telah mengikatkan dirinya terhadap suatu tujuan yang telah disepakati bersama untuk dipenuhinya.

Untuk Mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa lahan pertanian yang di lakukan oleh masyarakat Nagari Batu Palano, maka penulis melakukan wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan pertanian sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Emrizal sebagai penyewa lahan pertanian di Batu Palano.[76] Beliau menyatakan bahwa baliau mendatangi bapak Tamudo selaku pemilik lahan dan menanyakan secara langsung mengenai lahan kosong milik bapak Tamudo apakah disewakan atau tidak. Bapak Emrizal ingin memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan cara mananam sayur-sayuran guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena bapak Tamudo selaku pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya maka bapak Tamudo menyepakati atas permintaan bapak Emrizal untuk menyewa lahan tersebut.[77] Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat tentang bagaimana sistem sewa lahan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. Bapak Tamudo menyerahkan lahan kosong seluas -+10 kilo plastik atau 2 tumpak sawah sekaligus menerima biaya sewa dari pak Emrizal sebesar Rp. 15.000.000 selama 10 tahun yang diserahkan pada awal akad. Dan sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak Emrizal dengan bapak Tamudo sudah berlangsung sejak tahun 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyewaan bapak emrizal memanfaatkan

[76] Bapak Emrizal, penyewa lahan pertanian, wawancara pribadi, 24 Agustus 2023
[77] Bapak Tamudo, Pemilik Lahan Pertanian, Wawancara Pribadi, 24 Agustus 2023

lahan selama 11 tahun 8 bulan tanpa adanya biaya tambahan oleh sipenyewa, dengan alasan waktu yang disepakati dalam perjanjian tidak termasuk pada saat pembukaaan lahan, membersihkan, menyemai benih dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan bapak Emrizal dengan bapak Tamudo tidak ada bukti tertulis oleh kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan sipenyewa lahan saja.

Wawancara dengan ibuk Lidia sebagai penyewa lahan pertanian di Batu Palano..[78] Beliau menyatakan bahwa baliau mendatangi buk upik selaku pemilik lahan dan menanyakan secara langsung mengenai lahan kosong milik buk upik apakah disewakan atau tidak. Ibuk Lidia ingin memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk bertani guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya dan sibuk dengan berbagai hal maka buk upik menyepakati atas permintaan Ibuk Lidia untuk menyewa lahan tersebut.[79] Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat tentang bagaimana sistem sewa lahan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. buk upik menyerahkan lahan kosong seluas -+8 kilo plastik atau 1 tumpak sawah sekaligus menerima biaya sewa dari buk Lidia sebesar Rp. 5.000.000 selama 5 tahun yang diserahkan pada awal akad. Dan sewa menyewa yang dilakukan oleh ibuk Lidia dengan buk upik sudah berlangsung sejak tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyewaan bapak emrizal memanfaatkan lahan selama 5 tahun 10 bulan tanpa adanya biaya tambahan oleh sipenyewa, dengan alasan waktu yang disepakati dalam

[78] Buk Lidia, Penyewa Lahan Pertanian, Wawancara pribadi, 24 Agustus 2023
[79] Buk Upik, Pemilik Lahan Pertanian, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2023

perjanjian tidak termasuk pada saat pembukaaan lahan, membersihkan, menyemai benih dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa antara ibuk Lidia dengan buk upik dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis oleh kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan sipenyewa lahan saja.

Wawancara dengan ibuk marni sebagai penyewa lahan pertanian di Batu Palano.[80] Beliau menyatakan bahwa baliau mendatangi ibu epi selaku pemilik lahan dan menanyakan secara langsung mengenai lahan kosong milik ibu epi apakah disewakan atau tidak. ibuk marni ingin memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan cara mananam sayur-sayuran guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena ibu epi selaku pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya dan ingin merantau ketempat anaknnya maka ibu epi menyepakati atas permintaan ibuk marni untuk menyewa lahan tersebut.[81] Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat tentang bagaimana sistem sewa lahan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. buk epi menyerahkan lahan kosong seluas -+60 kilo plastik atau 4 tumpak sawah sekaligus menerima biaya sewa dari ibuk marni sebesar Rp. 60.000.000 selama 10 tahun yang diserahkan pada awal akad. Dan sewa menyewa yang dilakukan oleh ibuk marni dengan ibu epi sudah berlangsung sejak tahun 2014. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyewaan ibuk marni memanfaatkan lahan tersebut selama 11 tahun 8 bulan tanpa adanya biaya tambahan oleh sipenyewa, dengan alasan waktu yang disepakati dalam perjanjian tidak termasuk pada saat pembukaaan lahan, membersihkan, menyemai benih dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa

[80] Ibuk Marni, penyewa lahan pertanian, wawancara pribadi, 30 Agustus 2023
[81] Ibuk Epi, Pemilik Lahan Pertanian, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2023

antara buk marni dengan buk epi dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis oleh kedua belah pihak hanya mengandalkan kepercayaan sipenyewa lahan saja.

Wawancara dengan bapak gindo sebagai penyewa lahan pertanian di Batu Palano.[82] Beliau menyatakan bahwa baliau mendatangi bapak irwan selaku pemilik lahan dan menanyakan secara langsung mengenai lahan kosong milik bapak apakah disewakan atau tidak. bapak gindo ingin memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan cara mananam sayur-sayuran guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena bapak irwan selaku pemilik lahan membutuhkan dana yangn mendesak pada saat itu maka bapak irwan menyepakati atas permintaan bapak gindo untuk menyewa lahan tersebut. Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat tentang bagaimana sistem sewa lahan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. Bapak irwan menyerahkan lahan kosong seluas -+20 kilo plastik atau 2 tumpak sawah sekaligus menerima biaya sewa dari bapak gindo sebesar Rp. 6.000.000 selama 4 tahun yang diserahkan pada awal akad.[83] Dan sewa menyewa yang dilakukan oleh bapak gindo dengan bapak irwan sudah berlangsung sejak tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyewaan bapak gindo memanfaatkan lahan selama 4 tahun 8 bulan tanpa adanya biaya tambahan oleh sipenyewa, dengan alasan waktu yang disepakati dalam perjanjian tidak termasuk pada saat pembukaaan lahan, membersihkan, menyemai benih dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa antara bapak gindo dengan bapak irwan dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis oleh

[82] Bapak Gindo, Penyewa lahan pertanian, wawancara pribadi, 27 Agustus 2023
[83] bapak irwan, Pemilik lahan pertanian, wawancara pribadi, 28 Agustus 2023

kedua belah pihak hanya mendatngkan satu saksi saja dimana saksi tersebut masih berhubungan kerabat dengan bapak gindo.

Wawancara dengan ibuk sulastri sebagai penyewa lahan pertanian di Batu Palano.[84] Beliau menyatakan bahwa baliau mendatangi bapak Jamris selaku pemilik lahan dan menanyakan secara langsung mengenai lahan kosong milik Jamris apakah disewakan atau tidak. Ibuk sulastri ingin memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan cara mananam sayur-sayuran guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena Jamris selaku pemilik lahan ingin menjual lahan kosong miliknya lantaran jauh dari rumah. Karena belum satupun orang yang berminat untuk membeli lahan tersebut maka rita ingin menyewa lahan tersebut. Jamris menyepakati atas permintaan ibuk sulastri untuk menyewa lahan tersebut. Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat tentang bagaimana sistem sewa lahan tersebut maka terjadilah perjanjian sewa menyewa. Bapak jamris menyerahkan lahan kosong seluas -+20 kilo plastik atau 1 tumpak sawah sekaligus menerima biaya sewa dari rita sebesar Rp. 2.000.000 selama 1 tahun yang diserahkan pada awal akad. Dan sewa menyewa yang dilakukan oleh ibuk sulastri dengan bapak jamris sudah berlangsung sejak tahun 2023.[85] Akan tetapi dalam pelaksanaan penyewaan ibuk sulastri memanfaatkan lahan selama 1 tahun 2 bulan karena disana termasuk dalam membersihkan lahan, memetak, menyemai benih, dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa antara ibuk sulastri dengan bapak jamris dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis karena

[84] Ibuk Sulastri, penyewa lahan pertanian, wawancara pribadi, 26 Agustus 2023
[85] Bapak Jamris, pemilik lahan pertanian, wawancara pribadi, 26 Agustus 2023

kedua belah pihak masih berhubungan keluarga dan hanya mengandalkan kepercayaan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan pertanian dimana bentuk perjanjian sewa menyewa lahan pertanian antara pemilik sawah dan penyewa sawah di Nagari Batu Palano bedasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. di Nagari Batu Palano Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis. Dalam melakukan suatu perjanjian sangat diperlukan karakteristik perjanjian yang diinginkan kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penyewa sawah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Jamris sebagai berikut: Dalam wawancara dengan Bapak Jamris merupakan pemilik sawah dan di Nagari Batu Palano mengatakan bahwa: "perjanjian sewa menyewa yang saya sering lakukan antara pemilik sawah dan penyewa adalah perjanjian secara lisan dan jarang dilakukan secara tertulis dan ada juga secara kekeluargaan sebab sudah menjadi tradisi kami disini di Nagari Batu Palano yang tidak pernah mengharuskan ada sebuah perjanjian tertulis yang harus disepakati kedua belah pihak".

B. **Tinjauan fiqh muamalah terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kalangan Masyarakat Batu Palano**

Ijarah (sewa menyewa) lahan pertanian telah lama diterapkan di Nagari Batu Palano, karena mata pencaharian masyarakat setempat adalah bertani maka dari itu karena bagi petani yang tidak memiliki lahan maka petani melakukan sewa menyewa (*ijarah)* lahan pertanian untuk dapat dikelola memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan

pembayaran yang telah ditetapkan di awal kisaran Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.000.000 pertahun, Nilai ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kegiatan sewa disini sangat membantu antara keduanya. Meski dalam pengelolaan lahan terkadang terjadinya gagal panen akan tetapi petani tetap melakukan kesepakatan sewa ini karena mereka menganggap pertanian adalah mata pencaharian utama mereka. Akan tetapi dengan sistem kepercayaan tanpa ada hitam di atas putih (perjanjian tertulis).

Kegiatan sewa menyewa lahan pertanian di Nagari batu Palano boleh saja diterapkan asalkan untuk kemaslahatan bersama dan tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Kesepakatan sewa-menyewa yang dilakukan bukan sekedar hanya kontrak perjanjiaan bersifat materil akan tetapi bersifat nonmaterial karena adanya prilaku saling tolong menolong (*ta'awun*) antara pemilik lahan dan petani yang sama-sama membutuhkan karena petani penyewa lahan untuk dikelolah dan pemilk lahan butuh jasa atau orang lain untuk mengolah lahannya. Secara rukun akad ijarah yang dilakukan di Nagari Batu Palano telah memenuhi rukun ijarah yang diisyaratkan dalam islam bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan Qabul (*siqath*), manfaat disewakan dan upah. Dalam Fiqh Muamalah sudah di jelaskan bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang diijarahkan
4. Akad.

Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hokum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya secara syarat akad ijarah yang dilakukan masyarakat di Nagari Batu Palano juga memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Pelaku Sewa Menyewa Harus Berakal.
2. Ridho Kedua Belah Pihak.
3. Objek Sewa menyewa terpenuhi.
4. Objek Sewa menyewa adalah Barang Halal.
5. Pembayaran Uang Sewa Haruslah Bernilai dan Jelas.

Dalam penerpannya akad Ijarah yang dilakukan masyarakat di Nagari batu Palano ini juga ada yang batal. Hal ini kadang disebabkan adanya perselisihan antara penyewa dan pemilik lahan. namun demikian hal ini dapat di selesaikan dengan musyawarah dan akad ijarah juga dapat dibatalkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa ijarah akan menjadi (*fasakh*) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi Cacat pada barang sewaan Yang terjadi pada tangan penyewa maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang

sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.

2. Rusaknya Barang yang disewa Maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga idak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.

3. Masa Sewanya Telah Habis Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjan sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

4. Adanya *Udzur* Maksudnya *udzur* adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaima mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

Dari hasil kesimpulan wawancara penulis dengan pemilik lahan dan penyewa lahan pertanian di Nagari Batu Palano bahwasanya sewa menyewa yang dilakukan di batu palano sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah atau biaya sewa yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kalangan Masyarakat Batu Palano" maka dapat disimpulkan

1. Praktek sewa menyewa yang terjadi di batu palano yaitu perjanjian sewa menyewa antara pemilik lahan dan penyewa lahan berdasarkan kesepakatan perjanjian yang harus dijalankan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian secara lisan saja atau tidak tertulis dan berlandaskan kepercayaan, karena kebanyakkan pemilik sawah menyewakan sawahnya kepada orang-orang yang benar dikenal atau tetangga rumah dan keluarganya sendiri. Dalam perjanjian tidak tertulis ini disepakati juga waktu pelaksanaan kerja antara pemilik sawah dengan penyewa sawah yaitu menggunakan sistem tahunan yang dalam satu tahun itu dihitung selama 14 bulan karena waktu yang 2 bulan itu dihitung sebagai waktu untuk membuka lahan, membersihkan, memetak, menyemai benih dan sebagainya.begitupun seterusnya, setiap tahun ada waktu tambahan 2 bulan yang diberikan oleh si pemilik lahan kepada si penyewa.
2. Berdasarkan Tinjuan fiqh muamalah terhadap implementasi akad sewa menyewa lahan pertanian di kalangan masyarakat batu palano, Penerapan akad *ijarah* pada sewa menyewa sawah di Nagari Batu Palano menurut pandangan fiqh Muamalah, penerapan ijarah (sewa menyewa) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan

dalam penerapannya ada kesepakatan upah atau biaya sewa yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Kalangan Masyarakat Batu Palano" maka penulis memberikan benerapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Sawah
2. Bagi Masyarakat Batu Palano sewa menyewa lahan merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menguntungkan antara pihak yang berakad karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong.
3. Perjanjian akad sewa menyewa yang dilakukan secara lisan diganti dengan perjanjian secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi kesalahpahaman antara pemilik dan penyewa lahan pertanian.
4. Bagi Masyarakat Batu Palano yang melakukan praktek sewa menyewa lahan saling terbuka agar tidak ada pihak yang merasa dibohongi dan terhindar dari kesalahpahaman antara pemilik lahan dengan penyewa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam praktek sewa menyewa lahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Masduha ,1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media,

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata),* CET. II, Yokyakarta: FH, UII

Ali ,Zainuddin, 2014*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Al-Jurjani, 1998, Kitabu At-Ta'rifat, Beirut:Dar Al-Kitab Al-Ilmiah

al-zuhaili, Wahbah , 2005, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, jilid 4, cet. ke-8,

Annisa Rahma Fitri, *Pelaksanaan sewa menyewa tanah sawah di Nagari Sungai Pua ditinjau dari Hukum Islam*,(Skripsi, Bukittinggi: 2015)

Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Ash Shiddieqy , TM Hasbi, 1997, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang: PT Pustaka Riski Putra

Asy -Sarbaini al Khatib, 1978*mughni al-Mukhtaz* Beirut: Dar al-Fikr,,Jilid 11

Aziz , Abdul M.A, 2017 *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah

Bahrudin, Muhammad , 2019, *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja,

Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Agam 2022

Burhanuddin S, , 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III,Jakarta, Sinar Grafika,

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Ghofur, Fakhir, 2009, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Pt Mizan Publik

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, Cet. 1,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002),

Harun, Nasroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Mahmud, 2011, *MetodologiPenelitian*, Bandung: Pustaka Setia

Maria Ulfa, *Pelaksanaan sewa menyewa sawah di jorong VI Rumbio Nagari koto rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi: Bukittinggi: 2015).

Moleong , Lexi J.2007,*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Moleong, Lexi J. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),1068

Nasroen, Harun , 2000, Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama,

Profil Nagari Batu Palano dirangkum dari data Kecamatan Sungai Pua dalam angka, BPS Kabupaten Agam

Puji Hastuti, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*, (Skripsi, Bengkulu: 2022).

Pusat Bahasa, 2009, *TesaurusAlfabetis Bahasa Indonesia* , Bandung: PT. Mizan Pustaka Cet.I.

Pusat Pengkajian, 2009, *Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:Kencana, cet. 1

Rahman , Abdul Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Group

Rozalinda, 2017, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sabiq, Sayyid, 2013, *Fiqh Sunah Jilid 5,* Matraman Dalam III : PT. Tinta Abadi Gemilang

Sam, Hasanuddin , M. Ichwan, dkk, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga

Subagyo, Joko ,1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-II

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kombinasi* (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi , 2002, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.III, Jakarta, Sinar Grafindo

Surya Siregar , Hariman, Koko Khoeruddin, , 2019, *Fikih Muamalah,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suryabrata, Sumardi, 1998, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), Cet. Ke-II,

Syafe'i, Rachmad ,2001, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia

Syarifuddin, Amir , 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Kencana,Cet 11